

**SEJARAH BERDIRINYA PABRIK GULA
GEMBONGAN, KARTASURA, SUKOHARJO
DALAM PERSPEKTIF UU CAGAR BUDAYA**

Oleh:

P. Bambang Ary Wibowo, SH

A. PENDAHULUAN.

Tulisan ini dibuat atau disusun dalam rangka menanggapi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan perkara Nomor: 33/G/2023/PTUN.Smg sebagai saksi ahli. Perspektif atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini dengan mendasarkan pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 berikut turunannya.

Tentu saja tulisan ini juga mendasarkan pada sejarah berdirinya bekas Pabrik Gula Gembongan, Kartasura di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menjadi dasar terkuat dalam menyikapi putusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 tentang Penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaen Sukoharjo tertanggal 21 November 2022.

B. SEJARAH PG GEMBONGAN, KARTASURA.

Bekas Pabrik Gula Gembongan, Kartasura di Sukoharjo berdasarkan tulisan skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizal Setiawan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan judul "**Pabrik Gula Rasamadu Gembongan, Kartasura Tahun 1899 –1934.**" Skripsi ini sudah diuji pada tanggal 31 Juli 2018 dengan pembimbing skripsi Prof. Dr. Warto, M.Hum dan dinyatakan telah disetujui.

Sebelum lanjut membahas tentang keberadaan PG Gembongan Kartasura, perlu dipahami perkembangan industri gula di pulau Jawa sejak Hindia Belanda. Dalam buku berjudul "**Suikerkultuur Jogja Yang Hilang**" yang ditulis oleh Hermanu, Roemah Toea dan Yunanto Sutastomo yang diterbitkan Bentara Budaya

Yogyakarta, menjelaskan tentang sejarah industri gula yang tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Pabrik Gula di Jawa (*Suikerkultuur Jogja Yang Hilang*, hal.9).

Industri gula di Jawa mencapai puncaknya sekitar tahun 1925 saat 179 pabrik gula yang beroperasi di seluruh Pulau Jawa menghasilkan sebanyak 2 juta ton/tahun. Awal mula pabrik gula di Jawa dimulai pada tahun 1637 saat Gubernur Jenderal Van Diemen memberikan izin produksi gula selama satu tahun kepada Jan Kong. Dalam setahun Jan Kong mampu memproduksi gula sebanyak 3.000 picol dengan harga f 18/picol.

Perkembangan pabrik gula di wilayah Vorstenlanden di Yogyakarta dan Surakarta, tercatat jumlahnya mencapai 19 pabrik gula pada tahun 1921 di wilayah Yogyakarta dan di Surakarta sebanyak 13 pabrik. Gula merupakan komoditas unggulan dari Hindia Belanda dan menjadi urutan pertama diantara komoditas tanaman lainnya, dimana pada tahun 1840 saja industri gula sudah mencapai 77% dari nilai total ekspor. Di Pulau Jawa industri gula terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelum lanjut akan kami terangkan yang dimaksud dengan "vorstenlanden" yaitu daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan empat monarki/kerajaan pecahan dari Kasultanan Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Daerah-daerah yang termasuk Vorstenlanden tersebut ada di pedalaman Jawa. Awalnya, Vorstenlanden membentang di sepanjang sisi selatan mulai dari sekitar Gunung Slamet di Jawa Tengah sampai dengan sekitar Gunung Kelud di Jawa Timur. Kondisi demikian berlangsung 75 tahun, yakni antara 1755 sampai dengan 1830.

Sejak 1830, sebagai dampak kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda paska Perang Jawa/Diponegoro (1825-1830), luas wilayah yang termasuk Vorstenlanden berkurang secara drastis. Sejak tahun tersebut, Vorstenlanden tinggal meliputi daerah-daerah yang kini dikenal sebagai eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, sejak 1946, tinggal Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman saja sebagai daerah Vorstenlanden yang terbilang masih

memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan. Itu pun keduanya pada dasarnya bertransformasi dalam bentuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pabrik Gula Rasamadu berlokasi di desa Gembongan, Distrik Kartasura, yang berdiri pada tahun 1899. Dimana pabrik ini memiliki lahan pertanian di daerah Ketitang, Trobajan, Tremoelos, Bendo, Dago, Baron, dan Kartasura. Adapun perkebunan di Ketitang serta Tremoelos adalah milik pabrik pribadi. Pengolahan tebu pabrik gula ini menggunakan mesin dari Gebr. Strok Suikermachine yang dapat menggiling dan memproses tebu menjadi gula kristal.

Jalur distribusi produk dari pabrik gula ini menggunakan jalur darat dan laut, dengan pemasaran gula meliputi Jawa, Sumatera, Eropa, dan Asia. Ada yang menarik dari hasil penelitian skripsi ini yang dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula Rasamadu, Gembongan adalah salah satu pabrik gula yang berdiri sendiri dengan dua perkebunan yang juga milik sendiri. Sehingga dapat memaksimalkan hasil panen yang akan di olah menjadi gula kristal dan siap di pasarkan ke berbagai daerah serta akan mendatangkan keuntungan.

Pemilik awal Pabrik Gula (PG) Gembongan, Kartasura ini tidak diketahui dengan pasti. Kepemilikan baru diketahui setelah PG Gembongan, Kartasura ini dioperasikan oleh Naamloze Vennotschap (NV) Kartasoera Cultuur Maatschappij. Semula Kartasoera Cultuur Maatschappij merupakan bagian dari Samarangsche Cultuur Maatschappij. Kemudian dalam perjalanannya, Samarangsche Cultuur Maatschappij dilikuidasi (1885-1892).

Situs Pabrik Gula (PG) Gembongan, Kartasura terletak di Jalan Permata Raya Dukuh Tegalmulya RT 02 RW 08 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam Koloniaal Verslag 1869 Bijlagen Vel. 67 (hal. 350) disebutkan bahwa pada tahun 1868 ada dua alat pabrik diperkenalkan di PG Gembongan Kartasura, dan akan diujicoba pada pada tahun 1869. Namun akhirnya kedua alat tersebut tidak jadi digunakan. Tetapi secara umum telah menunjukkan adanya kegiatan di PG Gembongan, Kartasura tersebut pada tahun 1867 dan 1868.

Situasi ini mengakibatkan Kartasoera Cultuur Maatschappij diambil alih oleh kreditornya. Lalu oleh kreditornya, Kartasoera Cultuur Maatschappij dikelolanya. Nama perusahaan tetap dipertahankan, tetapi terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan. Dalam sertifikat Kartasoera Cultuur Maatschappij diterangkan, bahwa Kartasoera Cultuur Maatschappij didirikan berdasarkan Undang-Undang 3 November 1887 dihadapan Notaris J.C.G. Pollonea di Amsterdam, dan disetujui berdasarkan Koninklijk Besluit 3 Desember 1887 No. 26.

Anggaran dasarnya diubah pada 4 Mei 1892 dihadapan Notaris J.C.G Pollonea di Amsterdam melalui tindakan tertanggal 17 November 1892 No. 56 dan 8 Februari 1893 No. 32 dihadapan Notaris B.V. Houthuysen di Semarang. Tindakan ini disetujui berdasarkan Gouverment Besluit tertanggal 8 Maret 1893 No. 6. Kemudian diubah lagi berdasarkan Gouverment Besluit tertanggal 3 Oktober 1910 No. 13 di depan Notaris J.H.A. van Barneveld.

Dari situ diketahui bahwa Kartasoera Cultuur Maatschappij tidak lagi berpusat di Negeri Belanda tapi pindah ke Semarang, dan semenjak itu perusahaan perkebunan mulai menunjukkan geliat dari PG Gembongan, Kartasura yang dikelolanya. Pada tahun 1899 bangunan pabrik mengalami perbaikan dari sebelumnya. Perbaikan itu disematkan dalam cerobong asapnya dalam tulisan "Kartasoera 1899". Dari sinilah kemudian banyak orang mengira kalau PG Gembongan, Kartasura ini dibangun pada tahun tersebut.

Pada tahun 1915 Kartasoera Cultuur Maatschappij diakusisi oleh Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" (Internasio), sebuah perusahaan besar milik Belanda dalam bidang ekspor impor. Dalam kepemilikan yang baru ini, PG Gembongan, Kartasura mengalami perkembangan pesat dalam hal produksi dan penjualannya. Sebagai wujud keberhasilannya, Internasio mengganti bangunan lawas pabrik gula dengan bangunan yang lebih modern di zamannya pada tahun 1920. Langgam *Art Deco* mewarnai bangunan PG Gembongan, Kartasura sejak saat itu, dan sampai sekarang kemegahan bangunan tersebut masih kelihatan pesonanya.

Pada waktu depresi ekonomi melanda dunia pada tahun 1929, hampir semua negara mengalami kehancuran ekonomi. Suatu zaman yang dikenal dengan malaise

ini memporakporandakan kehidupan ekonomi negara, tak terkecuali Hindia Belanda. Hindia Belanda yang baru saja mengalami euforia ekonomi berkat perkebunan dan produksi olahannya harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak pabrik gula yang gulung tikar pada waktu itu.

PG Gembongan, Kartasura sedikit masih bisa beroperasi pada waktu itu meski mengalami penurunan volume penjualannya, dan sempat bertahan sampai tahun 1935. Itupun Internasio sejak tahun 1933 sudah tidak membagikan dividennya kepada para pemegang saham.

Setelah Indonesia merdeka, PG Gembongan, Kartasura dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pengelolaan maupun asetnya diserahkan ke PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Kompleks pabrik itu kemudian dipecah menjadi dua kepemilikan. Sebagian milik PTPN dan sebagian menjadi milik ABRI.

Pada tahun 1968 lahan milik PTPN dijual kepada PT Karep Bojonegoro dan sempat menjadi Gudang tembakau. Kemudian pada tahun 1985, bangunan PG Gembongan, Kartasura dijual lagi kepada PT Pandusata Utama. Setelah itu itu bangunan pabrik gula ini beberapa kali pindah tangan. Terakhir dimiliki oleh PT Sinar Grafindo.

C. PENDEKATAN ATURAN CAGAR BUDAYA

Terkait kasus dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan perkara Nomor: 33/G/2023/PTUN.Smg, tulisan ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB). Adapun aturan-aturan yang menjadi landasan diantaranya:

- 1) Pasal 1 nomor 1 yang mengatur "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan."
- 2) Pasal 1 nomor 5 mengatur "Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.”

- 3) Pasal 1 nomor 7 mengatur “Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.”
- 4) Pasal 1 nomor 8 mengatur “Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.”
- 5) Pasal 1 nomor 10 mengatur “Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.”
- 6) Pasal 1 nomor 11 mengatur “Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”
- 7) Pasal 1 nomor 12 mengatur “Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”
- 8) Pasal 1 nomor 13 mengatur “Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.”
- 9) Pasal 1 nomor 16 mengatur “Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.”
- 10) Pasal 1 nomor 17 mengatur “Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.”

- 11) Pasal 1 nomor 21 mengatur "Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat."
- 12) Pasal 1 nomor 22 mengatur "Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya."
- 13) Pasal 1 nomor 28 mengatur "Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya."
- 14) Pasal 1 nomor 31 mengatur "Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat."
- 15) Pasal 5 mengatur "**Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:**
 - a. **berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;**
 - b. **mewakili masa gaya paling singkat berusia (lima puluh) tahun;**
 - c. **memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan**
 - d. **memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.**
- 16) Pasal 12 ayat (1) dimana "Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini."
- 17) Pasal 17 ayat (1) mengatur dimana "Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau

peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”

- 18) Pasal 29 ayat (1) mengatur “Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.”
- 19) Pasal 29 ayat (2) mengatur “Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.”
- 20) Pasal 31 ayat (1) menegaskan “Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.”
- 21) Pasal 31 ayat (2) dimana “Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.”
- 22) Pasal 31 ayat (5) yaitu “Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.”

Selain itu yang menjadi dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (PP Regnas). Adapun beberapa peraturan tersebut yaitu :

- 1) Pasal 1 nomor 7 mengatur “Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.”
- 2) Pasal 33 ayat (1) mengatur “Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/ kota.”

D. KESIMPULAN

Merujuk pada putusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 tentang Penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaen Sukoharjo tertanggal 21 November 2022, maka yang menjadi dasar adalah Pasal 5 UUCB selain beberapa peraturan lainnya. Dimana untuk dapat ditetapkan sebagai Cagar budaya harus terpenuhinya 4 kriteria tersebut.

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Dalam Koloniaal Verslag 1869 Bijlagen Vel. 67 (hal. 350) disebutkan bahwa pada tahun 1868 ada dua alat pabrik diperkenalkan di PG Gembongan Kartasura, dan akan diujicoba pada pada tahun 1869. Hal ini menunjukkan bahwa usia PG Gembongan, Kartasura jika dihitung hingga tahun 2022 adalah 154 (seratus lima puluh empat) tahun. Sehingga kriteria ini **terbukti** dimana PG Gembongan, Kartasura berusia lebih dari lima puluh tahun.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Ada beberapa bukti sejarah yang menunjukkan bahwa PG Gembongan, Kartasura mewakili gaya dimana pada masa 1850-an Gula merupakan komoditas unggulan dari Hindia Belanda dan menjadi urutan pertama diantara komoditas tanaman lainnya. Pada tahun 1840 saja industri gula sudah mencapai 77% dari nilai total ekspor. Di Pulau Jawa industri gula terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu Internasio mengganti bangunan lawas PG Gembongan, Kartasura dengan bangunan yang lebih modern di zamannya pada tahun 1920. Langgam Art Deco mewarnai bangunan PG Gembongan, Kartasura sejak saat itu. Sehingga kriteria ini juga **terbukti**.
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Perkembangan pabrik gula di wilayah Vorstenlanden di Yogyakarta dan Surakarta, tercatat jumlahnya mencapai 19 pabrik gula pada tahun 1921 di wilayah Yogyakarta dan di Surakarta sebanyak 13 pabrik. PG Gembongan, Kartasura masuk wilayah Vorstenlanden. Selain itu masa Hindia Belanda, hasil komoditas gula dari PG Gembongan, Kartasura pemasaran/distribusi gula meliputi Jawa,

Sumatera, Eropa, dan Asia. Dari sisi ilmu hukum jelas diawal abad ke-20 sudah dikenal likuidasi dan akuisisi sebuah perusahaan jaman Hindia Belanda yang tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pabrik Gula Gembongan adalah salah satu pabrik gula yang berdiri sendiri dengan dua perkebunan yang juga milik sendiri. Sehingga dapat memaksimalkan hasil panen yang akan di olah menjadi gula kristal dan siap dipasarkan ke berbagai daerah serta akan mendatangkan keuntungan. Sehingga terbukti kriteria ketiga dari Pasal 5 **terbukti**.

- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Jelas dengan mulai berkembangnya industry gula di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia secara keseluruhan, menunjukkan adanya budaya komoditas yang dikembangkan hingga sekarang. Dimana saat ini pemerintah berupaya untuk dapat mencukupi kebutuhan gula dari industri dalam negeri sebagai penguatan kepribadian bangsa di sektor kemandirian ekonomi. Sehingga kriteria keempat Pasal 5 UUCB juga **terbukti**.
- e. Secara keseluruhan penetapan PG Gembongan, Kartasura sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo mempunyai alas hukum yang sangat kuat dengan terbukti keseluruhan kriteria pada Pasal 5 dapat dipenuhi.
- f. Penetapan PG Gembongan, Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya sebagaimana Pasal 1 nomor 5 mengatur "Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu" **terbukti** sesuai dengan aturan. Dimana di lingkungan PG Gembongan, Kartasura memiliki lebih dari satu bangunan cagar budaya misalkan bangunan pabrik dan cerobong asap, serta kemungkinan adanya mesin-mesin tua yang dahulu dipergunakan dan dapat ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

- g. Terkait penetapan sebagai Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) selaras dengan Pasal 29 UUCB juncto Pasal 1 nomor 7 PP Regnas. Dimana pada tahun 2017 PG Gembongan, Kartasura didaftarkan sebagai ODCB dan dengan sendirinya diberlakukan sebagai ODCB.
- h. Selanjutnya dilakukan kajian sesuai aturan sebagaimana Pasal 31 UUCB juncto Pasal 33 ayat (1) PP Regnas yang melalui tahapan hingga hasil kajian berupa rekomendasi sebagai Situs Cagar Budaya dan kemudian ditetapkan oleh Bupati dengan sebuah keputusan.
- i. Terkait dengan penguasaan serta dapat mewakili kepentingan ODCB PG Gembongan, Kartasura merujuk pada Pasal 1 nomor 8 juncto Pasal 1 nomor 10 UUCB dimana "Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya," serta "Peralihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara." Apabila lahan bekas PG Gembongan Kartasura tersebut disewakan, tentu saja penguasaan lahan tersebut ada pada yang menyewa.
- j. Terkait dengan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1 nomor 11 berupa "Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah,," jelas baru bisa diberikan jika sudah ditetapkan. Saat masih menjadi ODCB tidak mungkin kompensasi itu diberikan. Dikarenakan hasil kajian belum ada yang memungkinkan ODCB tidak direkomendasikan sebagai Cagar Budaya. Kompensasi dapat berupa pengurangan pajak atau sejenisnya. Sehingga tidak harus kompensasi berupa imbalan uang. Namun semuanya harus dipayungi dengan peraturan yang jelas terkait pemberian kompensasi serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan bekas PG Gembongan, Kartasura dengan keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 tentang

penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaen Sukoharjo tertanggal 21 November 2022 **sudah memenuhi** semua unsur yang diatur dalam UU Cagar Budaya maupun Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya,

E. PENUTUP

Demikian catatan singkat yang ditulis untuk memberikan pemahaman terkait ditetapkannya bekas Pabrik Gula Gembongan, Kartasura dengan keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 tentang Penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaen Sukoharjo tertanggal 21 November 2022. Semoga tulisan ini bisa memberikan pemahaman terkait penetapan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia umumnya dan khususnya Kabupaten Sukoharjo.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Hermanu, Roemah Toea dan Yunanto Sutyastomo, *Suikerkuultur Jogja Yang Hilang*, Bentara Budaya, Yogyakarta.
2. Muhammad Rizal Setiawan, *Pabrik Gula Rasamadu Gembongan, Kartasura Tahun 1899 –1934*, Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.
3. Blog, *Pabrik Gula Kartasura*, Budiarto Eko Kusumo, 11 April 2020, <http://kekunaan.blogspot.com/2020/04/pabrik-gula-kartasura.html>.
4. Blog, *Vorstenlanden*, 25 Agustus 2015, Departemen Riset Ullen Sentalu, <https://blog.ullensentalu.com/vorstenlanden/>.

Surakarta, 14 Agustus 2023

Penulis



P. Bambang Ary Wibowo, SH